

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dalam keadaan saling ketergantungan. Adanya keluarga dimulai dengan suatu pernikahan atau perkawinan. Yang dimaksud dengan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Bahagia dalam berumah tangga artinya ada kerukunan yang menciptakan rasa tenteram, damai, dan saling menyayangi tanpa saling mencurigai.<sup>2</sup> Untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan menentukan syarat terjadinya perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil disebut juga syarat intern yang berkaitan dengan pihak yang akan melaksanakan perkawinan dan syarat formil disebut juga syarat ekstern yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah masing-masing harus saling menganggap dirinya sebagai unsur perekat dan penyatu, yang antara satu dengan lainnya tidak ada perbedaan. Oleh karena

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1

<sup>2</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan* (Sinar Grafika 2016) hlm 45

itu konsep pernikahan juga dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat kemanusiaan. Namun banyak sekali yang menyalahgunakan makna dari pernikahan tersebut.

Perkawinan merupakan hubungan yang erat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Setelah berlangsungnya akad nikah maka suami dan istri akan diikat oleh ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan kehidupan suami istri. Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan istri. Oleh karena itu, suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari istrinya, penetapan ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa dari wanita tetapi hanya menunjukkan bahwa laki-laki adalah pemimpin rumah tangga disebabkan telah terjadinya akad nikah. Allah menganugerahkan laki-laki kekuatan jasmani untuk berusaha dan dalam menghadapi persoalan laki-laki lebih banyak menggunakan akal fikiran dibanding wanita.<sup>3</sup>

Islam menempatkan wanita pada kedudukan yang terhormat dan kepadanya diberikan hak-hak kemanusiaan yang sempurna. Wanita (istri) adalah pasangan dan partner pria dalam membina rumah tangga dan mengembangkan keturunan. Dalam sebuah perkawinan derajat suami istri sama, jika ada perbedaan maka itu hanya akibat fungsi dan tugas utama yang diberikan Allah kepada keduanya sehingga kelebihan yang tidak ada mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain tetapi saling melengkapi, bantu membantu dan saling menopang. Islam juga memberikan penghormatan yang

---

<sup>3</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 27-28.

begitu agung dan mulia kepada perempuan, Islam sangat memuliakan dan menempatkan perempuan pada posisi utama. Sesuai dengan prinsip perkawinan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 31, bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup masyarakat.

Pelaksanaan akad perkawinan yang sah dan berlaku terdapat beberapa akibat hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan suami istri. Sehingga baik seorang suami ataupun seorang istri sama-sama memiliki hak dan kewajiban bagi keduanya. Masing-masing pasangan hendaknya memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya sebelum ia mengharapkan haknya secara utuh dari pasangannya. Akibat perkawinan tersebut akan terbentuk sebuah kelompok yang disebut keluarga, yang mana orang-orang dalam kelompok tersebut memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban masing-masing. Diantara anggota keluarga yang paling memiliki banyak peran adalah suami, selain menjadi suami bagi istrinya ia juga menjadi ayah bagi anak-anaknya. Atas dasar itu suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga yang harus menjaga, menuntun, dan mengayomi anggota keluarganya. Namun, tidak jarang tujuan yang dicita-citakan sebelum perkawinan tidak tercapai, karena biasanya setelah perkawinan berlangsung barulah tampak sifat asli dari pasangannya, suami yang dulunya baik dan penyabar, berubah menjadi pemarah dan ringan tangan dan tidak bertanggung jawab. Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan istri menjadi alasan bagi suami untuk melampiaskan kemarahannya. Persoalan rumah tangga yang muncul dapat dipengaruhi oleh beberapa hal baik yang datang dari diri sendiri maupun dari

orang lain, biasanya tindakan merendahkan suami kepada istri dilandasi atas ketergantungan ekonomi istri kepada suami sehingga dengan alasan tersebut suami dapat merendahkan dan melakukan kekerasan terhadap istrinya. Sebagai contoh salah satu pihak lalai menjalankan kewajibannya dan terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga apabila tidak adanya rasa saling mengalah diantara suami istri. Istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga menempatkan istri dalam posisi yang tidak seimbang dengan adanya dominasi suami dalam berumah tangga dan mengakibatkan berkurangnya peranan istri dalam urusan rumah tangga.

Pemerintah Indonesia sudah mengesahkan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang salah satu tujuan pengesahannya bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga selain ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga harus dipahami hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga semua itu diawali dengan pernikahan dimana pernikahan tersebut banyak yang tidak sesuai dengan konsep pernikahan sebenarnya. Tidak asing makna kekuasaan dalam perkawinan disalah artikan. Perkawinan dijadikan suami sebagai legitimasi formal kekuasaannya terhadap

istri. Istri dianggap sebagai milik suami yang harus tunduk dan menerima apapun bentuk perlakuan suami sebagai kepala rumah tangga.

Rumah tangga yang seharusnya adalah tempat yang aman bagi anggotanya karena dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir bathin diantara keduanya. seperti yang terdapat pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 33 bahwa “antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat yang tidak nyaman dan tempat penderitaan karena adanya tindak penelantaran rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam rumah tangga yang di lakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya oleh istri kepada suaminya. Untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dibuatlah Undang-undang KDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang orang yang berumah tangga.

Mayoritas KDRT dialami oleh istri yang di lakukan oleh suaminya karena istri merupakan objek yang lemah dan tidak berdaya, meskipun memang ada pula kekerasan yang di lakukan oleh istri kepada suaminya, seperti istri yang membunuh dan memutilasi suaminya sendiri. Kekerasan terhadap istri adalah bentuk kejahatan (*jarimah*). Pengertian kejahatan (*jarimah*) diartikan sebagai perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud dan taz'ir.<sup>4</sup> Adapun kejahatan dalam islam adalah

---

<sup>4</sup> Ensiklopedia hukum pidana islam jilid I hlm 87

perbuatan tercela (*al-qabih*) yang di tetapkan oleh hukum syara, bukan yang lain. Dengan demikian, perbuatan yang dianggap sebagai tindakan kejahatan terhadap perempuan harus distandarkan pada hukum syara.<sup>5</sup>

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Banyak orang tidak mengerti, apa saja tindakan yang dikategorikan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seperti yang diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), jenis kekerasan yang termasuk KDRT adalah:

1. Kekerasan Terbuka (overt), Yakni kekerasan fisik yang dapat dilihat, seperti perkelahian, pukulan, tendangan, menjambak, mendorong, sampai pada membunuh.
2. Kekerasan Tertutup (covert), Biasanya dikenal dengan kekerasan psikis atau emosional. Kekerasan ini sifatnya tersembunyi, seperti ancaman, hinaan, atau cemooh yang kemudian menyebabkan korban susah tidur, tidak percaya diri, tidak berdaya, terteror, dan memiliki keinginan bunuh diri.

---

<sup>5</sup> Mustofa hasan. 2011, *pengantar hukum keluarga*. Bandung:CV Pustaka Setia. Hal: 363

3. Kekerasan Seksual Merupakan kekerasan yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seks (fisik) dan verbal (fisik). Secara fisik misalnya pelecehan seksual (meraba, menyentuh organ seks, mencium paksa, memaksa berhubungan seks dengan pelaku atau orang ketiga, memaksa berhubungan intim. Sedangkan verbal seperti membuat komentar, julukan, atau gurauan porno yang sifatnya mengejek, juga membuat ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau pun perbuatan seksual lain yang sifatnya melecehkan dan atau menghina korban.
4. Kekerasan Finansial atau Definisi Kekerasan yang dilakukan dalam bentuk eksploitasi, memanipulasi, dan mengendalikan korban dengan tujuan finansial. Serta memaksa korban bekerja, melarang korban bekerja tapi menelantarkannya, mengambil harta pasangan tanpa sepengetahuannya.

Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga *privacynya* berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumah tangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan.



Tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) dimana istri di persepsikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri harus nurut kata suami, bila istri menentang suami, dipukul. Kultur di masyarakat suami lebih dominan pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur. Saat ini dengan berlakunya undang undang anti kekerasan dalam rumah tangga disetujui tahun 2004, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya urusan suami istri tetapi sudah menjadi urusan publik. Keluarga dan masyarakat dapat ikut mencegah dan mengawasi bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Korban KDRT ini terjadi pada perempuan dan anak. Kasus-kasus rumah tangga yang memicu adanya penganiayaan dalam rumah tangga sering dialami oleh anggota keluarga yang dianggap bisa dilecehkan dan kurang dihormati. Biasanya pelaku KDRT dikarena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau perasaan yang egois dalam rumah tangga. Dari sisi etika moral syari'ah yang didalamnya mengajarkan tentang kasih sayang dan amanah yang harus diemban dalam institusi perkawinan, tentu tidakan kekerasan terhadap istri bertentangan dengan tujuan pernikahan, yakni membina rumah tangga yang aman, tentram dan damai yang melindungi tujuan-tujuan syari'ah.

Kekuasaan laki-laki (suami) juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan suami dalam menasehati atau mendidik isteri yang salah, meskipun disertai dengan kekerasan. Karena sifatnya otonom, laki-laki berhak



melakukan apa yang dia kehendaki dengan sedikit sekali campur tangan pihak luar.

Hukum di Indonesia, kekerasan seorang suami tidak dapat dianggap sebagai kebenaran, sebaliknya kekuasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga meskipun bertujuan untuk membenarkan perilaku isteri yang salah. Hal ini sesuai dengan pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>6</sup>.

Definisi kekerasan dalam rumah tangga di atas menyebutkan diantara jenis kekerasan dalam rumah tangga Akan tetapi kali ini penulis akan membahas jenis yang pertama yaitu, kekerasan fisik, yang dimaksud dengan kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.<sup>7</sup> jenis kekerasan fisik dan sanksi KDRT dalam hukum pidana islam antara lain :

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 1 ayat 1

<sup>7</sup> Undang-undang no 23 tahun 2004 pasal 6

1. Membunuh, yakni menghilangkan nyawa dengan sengaja, pelaku di beri sanksi *qisos*, sebagai mana dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 179 sebagai berikut .<sup>8</sup>

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.( Q.S Al-Baqoroh ayat 179)<sup>9</sup>

2. Penyerangan terhadap anggota tubuh, sanksinya adalah kewajiban membayar diyat (100 ekor unta), bergantung pada organ tubuh yang disakiti. Penyerangan terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata ½ diyat (50 ekor unta) satu kaki ½ diyat, luka yang sampai selaput tempurung kepala 1/3 diyat, luka dalam 1/3 diyat, luka sampai tulang dan mematahkannya 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta. Pada gigi 5 ekor unta, luka sampai tulang hingga kelihatan 5 ekor unta (*nidzam Al-Uqubat, syaikh Dr. abdurrohman Al-maliki*)

Jenis KDRT yang kian hari kian menyedihkan dan mengerikan. Misalnya, seorang suami membakar istri dan anak anaknya hanya karna ia cemburu kepada istrinya, sebaliknya seorang istri membunuh suaminya yang sedang tertidur lelap, kemudian memutilasinya dan menyimpan ke dalam plastik dan membuangnya di tempat sampah.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Mustofa hasan. 2011, *pengantar hukum keluarga*. Bandung:CV Pustaka Setia. Hal: 364

<sup>9</sup> Al-quran dan terjemahannya, departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976. Q.S Al-Baqoroh ayat 179

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal: 365

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 44, disana menjelaskan jenis jenis dan sanksi kekerasan fisik, di antaranya sebagai berikut :

1. orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. perbuatan kekerasan fisik yang mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. perbuatan kekerasan fisik dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>11</sup>

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat tubuh yang menyebabkan kematian atau tidak dan setiap perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana. Pasal 44 menegaskan bahwa setiap kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga dapat

---

<sup>11</sup> Undang undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 44

dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam ketentuan tersebut tidak diberikan kejelasan batasan kekerasan rumah tangga yang dapat dibebaskan dari tindak pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup keluarga meskipun untuk tujuan kebaikan tetap saja dianggap sebagai tindak pidana.

Ketentuan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam. Suami dalam konteks hukum Islam memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur isterinya meskipun dengan tindak kekerasan demi menjaga kebaikan perilaku isterinya. Namun demikian, bukan berarti Islam memberikan kebebasan kepada suami untuk melakukan kekerasan kepada isteri terkait dengan perbaikan perilaku isteri. Ketentuan ini dapat dilihat dalam kisah Nabi Ayyub *a.s* saat melakukan hukuman (*ta'zir*) kepada isterinya.

Ketentuan Hukum dari pemaparan tersebut sangat jelas sekali letak perbedaan antara hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia tentang kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami dalam lingkungan keluarga.

## **B. Rumusan Masalah**

- A. Bagaimana Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga?
- B. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga.

2. Untuk mengetahui Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam.

#### D. Kerangka Pemikiran

Untuk memperoleh jawaban tepat dan benar terhadap permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, tentu penyusun menggunakan teori yang dijadikan landasan dalam pembahasn persoalan yang akan dibahas.

Secara kodrati diakui adanya perbedaan (*distinction*) bukan perbedaan (*discrimination*) antara pria dan wanita, misalnya dalam aspek biologis namun Al-quran mengisyartakan bahwa dalam perbedaan itu masing-masing mempunyai kelebihan dan keistimewaan untuk selanjutnya saling mengisi dan melengkapi.

Kekerasan (*violence*) adalah tindakan dengan cara-cara tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum yang melukai diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya.<sup>12</sup>

Secara Yuridis, pengertian kekerasan dapat dilihat dari Pasal 89 KUHP yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya, disamakan dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan terhadap istri terdapat empat model, *pertama* kekerasan fisik, *kedua* kekerasan psikis, *ketiga* kekerasan seksual, dan *keempat* penelantaran rumah tangga.<sup>13</sup>

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga salah satunya adalah penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi, seperti tidak memberi nafkah (uang

---

<sup>12</sup> Abdurahman Wahid, dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: Lkis, 1998). hal. 141.

<sup>13</sup> Undang-Undang no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 5

belanja), memakai atau menghabiskan uang istri yang diperoleh dari hasil kerja istri pribadi, dan lain sebagainya.

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali juga disebut sebagai *domestic violence* atau dapat disebut juga kekerasan domestik, dan *familial violence* disebut juga dengan kekerasan dalam keluarga/rumah tangga.

Secara kualitatif yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap bentuk perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga yang diungkap melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara yang dirumuskan berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan Teori *coopersmith*, Ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, KDRT diantaranya Kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan spiritual.

1. Pola yang dilakukan pada kekerasan fisik adalah, menarik, menyentak, atau menghentak hentakan korban, menampar, memukul, dan melempar barang kepada korban.
2. Pola yang dilakukan pada kekerasan psikologis adalah, tidak menghiraukan perasaan korban, menghina, mengabaikan, menyalahkan korban atas kegagalan yang dialaminya.

3. Pola yang digunakan dalam kekerasan seksual adalah, mengkritik korban dalam hal seksual, menyentuh korban dengan tidak nyaman.
4. Pola yang digunakan dalam kekerasan ekonomi adalah, mengambil barang korban, dan menahan untuk tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial, dan
5. Pola yang digunakan pada kekerasan spiritual adalah, merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktekan.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah bentuk kejahatan yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istrinya atau sebaliknya. Untuk menanggulangi KDRT dibuatlah Undang-Undang PKDRT yang menjamin keamanan dan keadilan orang-orang yang berumah tangga. dalam Undang-Undang PKDRT hukuman bagi pelaku KDRT yaitu permohonan (lisan maupun tulisan), Kepolisian, Pengadilan, penjara dan denda.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hak dan kewajiban suami istri dirumuskan dalam Pasal 30 sebagai berikut: suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Apabila kita pahami isi rumusan pasal 30 tersebut, memag perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga merupakan satu perbuatan yang luhur yang dianggap sebagai salah satu perbuatan yang terpenting diantara perbuatan-perbuatan yang lain. Laki-laki berperan sebagai pemimpin wanita, maksudnya bahwa suami harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri termasuk mendidik budi pekerti mereka.



Menurut Herkutanto, Pengertian KDRT (Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.

Kali ini saya membahas dalam kekerasan terhadap fisik. Yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam UU No 23 Tahun 2004 pasal 6 adalah : "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat."<sup>14</sup>

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru dihadapi oleh para istri atau suami, akan tetapi telah ada semenjak kehidupan manusia membangun rumah tangga. Pemahaman yang jujur dan ikhlas terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan akan menjadi langkah strategis dalam menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi. Banyak faktor secara empirik telah terbukti memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga muslim. Diantara penyebab itu adalah:

1. Sikap nusyuz istri atau suami<sup>15</sup> yaitu sikap membangkang terhadap kewajibankewajiban dalam kehidupan perkawinan, seperti istri tidak mau melayani suami pada hal tidak ada uzur seperti haid atau sakit.
2. Lemahnya pemahaman atau pengamalan ajaran Islam oleh individu umat Islam. Tidak adanya ketaqwaan pada individu, lemahnya pemahaman relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik yang

---

<sup>14</sup> UU No 23 Tahun 2004 pasal 6

<sup>15</sup> Mustofa Hasan. 2011, *pengantar hukum keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia. Hal: 364

tempramental juga sebagai pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syari'at termasuk melakukan tindakan KDRT.

3. Disisi lain juga disebabkan adanya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, cemburu dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, bisa digambarkan karena minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Terkadang adanya istri yang terlalu banyak menuntut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan sandang, pangan maupun kebutuhan pendidikan.
4. Salah satu pihak bersifat temperamental sehingga kurang mampu menahan dan mengendalikan diri<sup>16</sup>.

Dalam islam, yang pertama harus di sadari bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan pemimpin keluarga. Oleh karna itu suami harus menjadi suri teladan yang bertanggung jawab penuh untuk menjalankan mahligai rumah tangga, memenuhi kebutuhan materi keluarga, dan menanggulangi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, seharusnya suami mengangkat nilai perempuan sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan hak hak suami istri itu sebagai jihad di jalan allah. Fitrah allah telah menjadikan perempuan bersifat menuntut dan bukan dituntut. Oleh karna itu hak-haknya harus di penuhi oleh suaminya, misalnya hak untuk di nafkahi, istri berhak di gauli dengan baik. Dan sebaliknya istri harus menjalankan kewajiban kepada suami

---

<sup>16</sup> *Ibid*

dengan penuh keikhlasan. Seorang istri wajib memelihara rumah tangganya. Dan Sanksi dalam Perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga ini telah disinggung dalam quran surat Al-Maidah ayat 45.

Pertengkaran antara suami dengan istri yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak lagi saling mengontrol emosinya, Kekerasan fisik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pada dasarnya istilah kekerasan fisik tidak ditemukan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) secara terperinci, yang ada adalah istilah penganiayaan yang secara substansi dapat memberikan pemahaman mengenai kekerasan fisik yang diakibatkan karena suatu tindak pidana penganiayaan. Kekerasan fisik dalam tindak penganiayaan seperti diuraikan dalam pasal-pasal KUHP adalah bertujuan merugikan pihak korban secara fisik dan jasmani.

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang tidak menggunakan angka-angka. Dan yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data diklarifikasi sesuai dengan poin-poin pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut. Walaupun dimungkinkan adanya penambahan sebagai pelengkap.

## 2. Sumber data

Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah adalah :

- a. sumber buku yang terkait dengan penelitian, dan berita berita yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Sumber jurnal dan internet yang berhubungan dengan penelitian terkait.
- c. Al-Quran dan As-Sunah.

## 3. Metode Peneitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Dan metode penelitian *content analysis*, yang dapat digunakan untuk penelitian yang bersipat normatif. Penelitian normative adalah penelitian yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah, terutama studi kepustakaan. Dan Metode penelitian kualitatif : yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan, serta norma norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan teori teori hukum yang menjadi objek penelitian.

## 4. Tenik Pengumpulan data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti di dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara study perpustakaan atau *library*

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 105

*research*, yaitu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literature, penelitian naskah, dan catatan ilmiah. Adapun maksud dari studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan dan berhubungan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

#### 5. Analisis Data

- a. Mengumpulkan dan mengklarifikasi semua data yang ada jadi beberapa bagian sesuai dengan metode kualitatif. Seperti buku tentang perlindungan hukum keluarga buku tentang kejahatan dan kekerasan dalam rumah tangga dan buku fiqih jinayah.
- b. Menganalisis dan kualitatif dalam buku penelitian dan penerapannya, sehingga penelitian ini menuju kepada sentral permasalahan yang tertera dalam latar belakang masalah dan kerangka pemikiran.